



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3928/2020
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN PANGAN TAMBAHAN
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG
MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melaksanakan penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dibutuhkan bahan pangan tambahan;
- b. bahwa untuk penyediaan bahan pangan tambahan yang efektif dan efisien dibutuhkan tim pelaksana kegiatan penyediaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Bahan Pangan Tambahan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang Melaksanakan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap

- Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1208) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN PANGAN TAMBAHAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Bahan Pangan Tambahan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Melaksanakan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dan masing-masing bertugas:

A. Tingkat Pusat

1. mengevaluasi calon penyedia;
2. menunjuk dan menetapkan penyedia;
3. membuat surat pesanan;
4. melakukan monitoring kemajuan penyediaan bantuan pangan tambahan sesuai format terlampir;
5. melakukan pembayaran sesuai jumlah barang yang diterima dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bukti foto dokumentasi penyerahan barang;
6. mengumpulkan data *contact person* institusi calon penerima bantuan pangan tambahan; dan
7. membuat laporan hasil pelaksanaan penyediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Menteri Kesehatan.

B. Tingkat Daerah

1. melakukan monitoring kemajuan pengadaan bantuan pangan tambahan sesuai format terlampir;
2. menyediakan data *contact person* penerima bantuan pangan tambahan; dan

3. melaporkan kemajuan proses pengadaan bantuan pangan tambahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- KETIGA : Kegiatan penyediaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melaksanakan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) difasilitasi oleh Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Rumah Sakit Rujukan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di pusat maupun daerah serta mitra di bawah koordinasi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melaksanakan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3928/2020
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN PANGAN
TAMBAHAN BAGI TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA NONKESEHATAN YANG
MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN PANGAN TAMBAHAN BAGI
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NONKESEHATAN YANG
MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tingkat Pusat

Pembina : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Pengarah : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Direktur Gizi Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

- Anggota : 1. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Inspektur I
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
6. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
7. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- Sekretariat :
- Ketua : Iwan Halwani, SKM, M.Si (Kasubdit Kewaspadaan Gizi)
- Wakil Ketua : Mahmud Fauzi, SKM, M.Kes (Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi)
- Sekretaris : dr. Inti Mudjiati, MKM (Kasubdit Penanggulangan Masalah Gizi)
- Anggota : 1. Eko Prihastono, SKM, MA (Kasie Konsumsi Gizi Umum)
2. Yunimar Usman, SKM, MPH (Kasubag Tata Usaha)
3. Della Rosa, SKM, MKM
4. Asep Adam Mutaqien, SKM, M.Si
5. Evi Fatimah, SKM, MPH
6. dr. Rivani Noor, MKM
7. Rian Anggraini, SKM, MKM
8. Dewi Astuti, S.Gz, MKM
9. Kartika Wahyu Dwi Putra, SKM, MKM
10. Sumanto SKM, MPH (Biro Keuangan & BMN)
11. Irwansyah SE, M.Kes (Inspektorat Jenderal II)
12. Achmad Rofik, SKM, MM (Inspektorat Jenderal II)
13. Ir. M. Aris Supriyanto, M.T (Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, LKPP)
14. Jarwansah, S.Pd, M.A.P, M.M (BNPB)
15. Yufe Rizal (BNPB)

16. T.B. Wawan Kuswandi, Ak (Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, BPKP)

17. Gita Suksesi (BPKP)

II. Koordinator Tingkat Daerah

1. Kepala KKP Palu - Hasanuddin, SKM
2. Kepala KKP Ternate - dr. Aulianto
3. Kepala KKP Kelas II Tarakan - Ahmad Hidayat, SKM, M. Epid
4. Kepala KKP Kelas III Jambi - Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
5. Kepala KKP kelas II Ambon - Bambang Priyanto, SKM., M.Epid
6. Kepala KKP Palembang - dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
7. Kepala KKP Banda Aceh - Nuryanto, SKM, MARS
8. Kepala KKP Bengkulu - Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
9. Kepala KKP Palangkaraya - Solihin, SKM, MPH
10. Kepala KKP Jayapura - Harold M. Pical, SKM. M.Kes
11. Kepala KKP Samarinda - H. Sabilal Rasyad, S.K.M., M.Kes.
12. Kepala KKP Kls I Dps - dr. H. Lucky Tjahjono, MKes
13. Kepala KKP Kls III Manokwari - Agung Ardyanto, SKM, M.PH
14. Kepala KKP Kupang - Putu Alit Sudarma, SKM
15. Kepala KKP Gorontalo - dr. Nurhayati Lahay
16. Kepala KKP Kendari - dr. Laode Muhammad Hajar Dony
17. Plt. Kepala KKP Kelas I Surabaya - Dr. Rosidi Roslan, SIP, SKM, SH, MPH, MM
18. Kepala KKP Kelas II Tanjungpinang - Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
19. Kepala KKP Medan - Priagung Adhi Bawono. SKM. M.Med.Sc (-PH)
20. Kepala KKP Mataram - dr. I Wayan Diantika
21. Kepala KKP Kelas II padang - dr. Jalil Alfani, M.Kes
22. Kepala KKP Kelas III Pangkalpinang - dr. Bangun Cahyo Utomo
23. Kepala KKP Pekan Baru - Drs. Sarifuddin Saragih, M.Kes
24. Kepala KKP Kelas I Makassar - dr. Darmawali Handoko, M.Epid
25. Kepala KKP Kelas IV Yogyakarta - Yoedi Ariyanto, SE, B.Sc, M.Epid
26. KKP kelas II Semarang - dr. Aryanti M.M
27. KKP Manado - Yohanis Rapa' Patari, SE, M.Kes
28. KKP Panjang - Marjunet Danoe, SKM, M.Kes
29. KKP Pontianak - Rahmat Subakti, SKM, MHM
30. KKP Banjarmasin - H. Ruslan Fajar, SKM

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

OSCAR PRIMADI



FORM MONITORING KEMAJUAN PENGADAAN
BAHAN PANGAN TAMBAHAN TAHUN 2020

Provinsi:

No	Jumlah paket BPT (tas)	Tujuan Pengiriman	BAST		Nilai Kontrak	Tanggal Pembayaran
			No	Tgl/Tahun		

....., 2020

Ketua Tim pengadaan

Cap/TTD

Nama
NIP